

Tinjauan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Irigasi Karanganom Dan Implikasinya Terhadap Ketertiban Lalu Lintas

Annisa Destiana¹, Agnes Yasinta Artini², Thyo Erlando³, Fatmala⁴, Juventus Emmanuel Daeli⁵, Irene Afrendi Putra⁶, Andres Rahmadani⁷, Rohana Sari Alfath⁸, Fitriani Aulia⁹, Haidar Fathul Islam¹⁰

^{1,2} Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia.

Artikel	Abstract
Keywords: irrigation, land use conversion, spatial planning, traffic management. Article History Received: 13 April 2026; Reviewed: 15 April 2026; Accapted: 3 Juni 2026; Published: 31 Juni 2026;	<i>The conversion of irrigation land into non-agricultural use is an inevitable consequence of development dynamics; however, it may lead to legal and social issues if not properly regulated. This phenomenon is evident in Karanganom, where irrigation land has been utilized for commercial activities without clear legal authorization. This study aims to analyze the legal aspects of irrigation land conversion and its implications for traffic order. The research employs an empirical juridical method, combining statutory analysis with field observations. The findings reveal that such land conversion practices are inconsistent with Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning and Law Number 41 of 2009 on Sustainable Agricultural Land Protection. In addition to violating spatial regulations, the conversion has disrupted irrigation functions and negatively affected traffic order, as indicated by road narrowing, increased roadside parking, and a higher risk of traffic accidents. Therefore, strengthening supervision and law enforcement is essential to ensure orderly and sustainable land use.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: alih fungsi lahan, irigasi, ketertiban lalu lintas, penataan ruang.	Alih fungsi lahan irigasi menjadi kawasan non-pertanian merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam dinamika pembangunan, namun berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tidak dikendalikan sesuai ketentuan hukum. Fenomena tersebut terjadi di wilayah Karanganom, di mana lahan irigasi dimanfaatkan untuk kegiatan usaha tanpa dasar perizinan yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum alih fungsi lahan irigasi serta implikasinya terhadap ketertiban lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik alih fungsi lahan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain menimbulkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, kondisi tersebut juga berdampak pada terganggunya fungsi irigasi serta menurunnya ketertiban lalu lintas, yang ditandai dengan penyempitan badan jalan, peningkatan volume parkir di bahu jalan, serta meningkatnya potensi kecelakaan.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia mendorong meningkatnya kebutuhan akan lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan ekonomi. Kondisi ini seringkali memicu terjadinya alih fungsi lahan, termasuk pada lahan yang memiliki fungsi vital seperti lahan irigasi. Alih fungsi lahan irigasi menjadi kawasan peruntukan komersial merupakan fenomena yang semakin sering terjadi, terutama di wilayah yang mengalami perkembangan ekonomi pesat.¹

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan yang memiliki fungsi strategis tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan tanpa melalui prosedur dan izin yang sah kecuali untuk kepentingan umum dengan syarat ketat, seperti menyediakan lahan pengganti. Namun dalam praktiknya, alih fungsi lahan sering terjadi tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek hukum, lingkungan, maupun sosial.²

Fenomena tersebut juga terjadi di wilayah Karanganom, tepatnya di pertigaan Jalan Raya Karanganom, Sitimulyo, Piyungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat, lokasi tersebut pada awalnya merupakan area irigasi air yang berada di atas tanah milik warga Desa Karanganom. Pada awal tahun 2000an, area tersebut hanya dimanfaatkan secara terbatas sebagai tempat parkir kendaraan bagi karyawan sebuah warung soto yang berada di sekitar lokasi. Pemanfaatan tersebut dilakukan atas dasar toleransi sosial antarwarga dan hanya diberikan izin untuk fungsi parkir kendaraan. Selain menimbulkan konflik pertanahan, keberadaan bangunan angkringan tersebut juga berdampak terhadap ketertiban lalu lintas di sekitar lokasi.³ Posisi bangunan yang menjorok hingga ke bahu jalan menyebabkan berkurangnya jarak pandang bagi pengguna jalan, terutama pada area pertigaan yang memiliki intensitas lalu lintas cukup tinggi. Kondisi ini juga diperparah oleh kendaraan pengunjung yang diparkir di bahu jalan sehingga menyebabkan penyempitan badan jalan dan memicu kemacetan serta meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.⁴

¹ Prima Gandhi et al., "Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan Kebijakan PLP2B Di Kota Bogor," *Agriekstensia* 21, no. 2 (2022): 81–99, <https://doi.org/10.34145/agriekstensia.v21i2.2182>.

² Timbul Rasoki, Ana Nurmalia, and Lina Asnamawati, "Development Strategy for Transfer of Oil Palm Land Functions to Rice Rice Land," *Jurnal Agroqua Media Informasi Agronomi Dan Budidaya Perairan* 20, no. 1 (2022): 83, <https://doi.org/10.32663/ja.v20i1.2238>.

³ Heri Rahman et al., "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Beririgasi Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Lahan Petani Di Daerah Irigasi Jatiluhur Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 4, no. 2 (2020): 384–99, <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.02.16>.

⁴ Anna Karenina, Ernani Rustiadi, and Yusman Syaikat, "Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 8, no. 2 (2016),

Selain melanggar aspek hukum tata ruang, keberadaan usaha angkringan di atas lahan irigasi tersebut juga menimbulkan dampak terhadap fungsi teknis irigasi, seperti terganggunya aliran air dan berkurangnya efektivitas sistem pengairan.⁵

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa alih fungsi lahan dapat menyebabkan kerusakan jaringan irigasi serta menurunnya prod Sejumlah penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman⁶ menyatakan bahwa perubahan fungsi lahan irigasi dapat menyebabkan terganggunya sistem pengairan serta menurunnya efektivitas jaringan irigasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wardani⁷ menjelaskan bahwa alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat memicu konflik sosial serta pelanggaran terhadap ketentuan penataan ruang. Selain itu, penelitian oleh Lesmana⁸ menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan lahan sering terjadi akibat lemahnya pengawasan terhadap penggunaan ruang serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di Karanganyar tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum pertanahan dan penataan ruang, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketertiban lalu lintas serta keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur mengenai alih fungsi lahan irigasi serta implikasinya terhadap ketertiban lalu lintas di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum terhadap alih fungsi lahan irigasi di Karanganyar serta implikasinya terhadap ketertiban lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan normatif-empiris untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai alih fungsi lahan irigasi serta implementasinya terhadap ketertiban lalu lintas di

https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24827.

⁵ Sudarma Widjaya, "Alih Fungsi Lahan Pangan Di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung," *Akulturas (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan)* 5, no. 10 (2017), <https://doi.org/10.35800/akulturas.5.10.2017.17826>.

⁶ Rahman et al., "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Beririgasi Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Lahan Petani Di Daerah Irigasi Jatiluhur Jawa Barat."

⁷ Corryati Wardani et al., "Kinerja Ketahanan Beras Di Indonesia: Komparasi Jawa Dan Luar Jawa Periode 2005-2017," *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 1 (2019): 107, <https://doi.org/10.22146/jkn.41770>.

⁸ IKADEK A D I YOGA LESMANA, I K SUAMBA, and N I W S ASTITI, "Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Eksistensi Subak Kedungu, Di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung," *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)*, 2022, 486, <https://doi.org/10.24843/jaa.2022.v11.i02.p01>.

Karanganom. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan regulatif, teoritik, realitas sosial, dan peristiwa guna menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta kondisi faktual di lapangan. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta observasi lapangan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi nyata di lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alih fungsi lahan irigasi yang terjadi di wilayah Karanganom tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi. Berdasarkan temuan di lapangan, lahan yang semula berfungsi sebagai saluran irigasi mengalami perubahan penggunaan menjadi area usaha, seperti bangunan angkringan dan tempat berjualan. Perubahan tersebut berlangsung secara bertahap, diawali dari pemanfaatan terbatas sebagai lahan parkir, hingga berkembang menjadi penggunaan yang bersifat permanen tanpa didukung oleh izin yang sah. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.⁹

Dalam perspektif hukum, alih fungsi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari fungsi semula ke fungsi lain yang berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara tegas mengatur bahwa lahan pertanian yang memiliki fungsi strategis tidak dapat dialihfungsikan secara sembarangan, kecuali untuk kepentingan tertentu dengan persyaratan yang ketat. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, praktik alih fungsi lahan irigasi di Karanganom yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum tata ruang.¹⁰

Bila ditinjau dari aspek teoritis, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip penataan ruang yang menekankan kesesuaian antara fungsi lahan dan pemanfaatannya. Faktor ekonomi seringkali menjadi pendorong utama masyarakat dalam

⁹ N F N Suharyanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Bali," *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian* 20, no. 2 (2018): 111, <https://doi.org/10.21082/jpptp.v20n2.2017.p111-124>.

¹⁰ Dian P Tampubolon, Westi Utami, and Sutaryono Sutaryono, "Dampak Pembangunan Jalan Balige Bypass Terhadap Alih Fungsi Lahan Kabupaten Toba," *Jurnal Pendidikan Geografi Kajian Teori Dan Praktek Dalam Bidang Pendidikan Dan Ilmu Geografi* 27, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.17977/um017v27i12022p1-14>.

memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangkan aspek legalitas. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang turut memperkuat terjadinya penyimpangan dalam penggunaan lahan.¹¹

Sebagai ilustrasi, keberadaan bangunan usaha di atas lahan irigasi di Karanganom tidak hanya menimbulkan persoalan hukum terkait status pemanfaatan lahan, tetapi juga berdampak pada fungsi teknis irigasi itu sendiri. Aliran air menjadi terganggu dan efektivitas sistem pengairan mengalami penurunan. Di samping itu, pemanfaatan lahan tersebut juga menimbulkan dampak lanjutan terhadap ketertiban lalu lintas, seperti terjadinya penyempitan badan jalan akibat parkir kendaraan di bahu jalan serta berkurangnya jarak pandang di area persimpangan.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa alih fungsi lahan irigasi di Karanganom bukan hanya persoalan perubahan penggunaan lahan semata, melainkan juga berkaitan dengan aspek hukum, sosial, dan keselamatan publik. Oleh karena itu, kajian terhadap permasalahan ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi hukum yang timbul, sekaligus sebagai dasar dalam upaya penataan ruang yang lebih tertib dan berkelanjutan.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, alih fungsi lahan irigasi di wilayah Karanganom menjadi area komersial berupa usaha angkringan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perubahan fungsi lahan yang tidak melalui prosedur dan izin resmi menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Selain berdampak pada aspek hukum, alih fungsi lahan tersebut juga menimbulkan dampak negatif secara teknis dan sosial. Dari sisi teknis, terjadi gangguan pada sistem irigasi yang berpotensi menurunkan efektivitas pengairan. Dari sisi sosial, keberadaan bangunan di atas lahan irigasi yang menjorok ke jalan menyebabkan terganggunya ketertiban lalu lintas, seperti penyempitan jalan, kemacetan, serta meningkatnya risiko kecelakaan.

Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta pengawasan yang lebih optimal dari pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan secara ilegal. Selain

¹¹ Firmansyah Firmansyah et al., "Analisis Indeks Keterancaman Lahan Sawah Di Kawasan Perkotaan Yogyakarta," *Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 10, no. 1 (2024): 59, <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.11416>.

¹² Tiara Sarastika, Yusuf Susena, and Dwi C Kurniawan, "Prediksi Konversi Lahan Pertanian Berbasis Artificial Neural Network-Cellular Automata (Ann-Ca) Di Kawasan Sleman Barat," *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan* 10, no. 2 (2023): 471–82, <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2023.010.2.30>.

¹³ Karenina, Rustiadi, and Syaikat, "Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Tangerang."

itu, penting juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi lahan sesuai peruntukannya demi keselamatan, ketertiban, dan keberlanjutan lingkungan.

REFERENSI

- Firmansyah, Firmansyah, Apriadi B Raharja, Zulphiniar Priyandoko, and Yovie Nirbhaya. "Analisis Indeks Keterancaman Lahan Sawah Di Kawasan Perkotaan Yogyakarta." *Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 10, no. 1 (2024): 59. <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.11416>.
- Gandhi, Prima, Nindyantoro Nindyantoro, Irham Darmawan, and Rachmat Rachmat. "Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan Kebijakan PLP2B Di Kota Bogor." *Agriekstensi* 21, no. 2 (2022): 81–99. <https://doi.org/10.34145/agriekstensi.v21i2.2182>.
- Karenina, Anna, Ernani Rustiadi, and Yusman Syaukat. "Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Tangerang." *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 8, no. 2 (2016). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24827.
- LESMANA, I KADEK A D I YOGA, I K SUAMBA, and N I W S ASTITI. "Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Eksistensi Subak Kedungu, Di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung." *Jurnal Agribisnis Dan Agronisa (Journal of Agribusiness and Agritourism)*, 2022, 486. <https://doi.org/10.24843/jaa.2022.v11.i02.p01>.
- Rahman, Heri, Yusman Syaukat, Manuntun P Hutagaol, and Muhammad Firdaus. "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Beririgasi Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Lahan Petani Di Daerah Irigasi Jatiluhur Jawa Barat." *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 4, no. 2 (2020): 384–99. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.02.16>.
- Rasoki, Timbul, Ana Nurmalia, and Lina Asnamawati. "Development Strategy for Transfer of Oil Palm Land Functions to Rice Rice Land." *Jurnal Agroqua Media Informasi Agronomi Dan Budidaya Perairan* 20, no. 1 (2022): 83. <https://doi.org/10.32663/ja.v20i1.2238>.
- Sarastika, Tiara, Yusuf Susena, and Dwi C Kurniawan. "Prediksi Konversi Lahan Pertanian Berbasis Artificial Neural Network-Cellular Automata (Ann-Ca) Di Kawasan Sleman Barat." *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan* 10, no. 2 (2023): 471–82. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2023.010.2.30>.
- Suharyanto, N F N. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Bali." *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian* 20, no. 2 (2018): 111. <https://doi.org/10.21082/jpftp.v20n2.2017.p111-124>.
- Tampubolon, Dian P, Westi Utami, and Sutaryono Sutaryono. "Dampak Pembangunan Jalan Balige Bypass Terhadap Alih Fungsi Lahan Kabupaten Toba." *Jurnal Pendidikan Geografi Kajian Teori Dan Praktek Dalam Bidang Pendidikan Dan Ilmu Geografi* 27, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.17977/um017v27i12022p1-14>.

- Wardani, Corryati, Jamhari Jamhari, Suhatmini Hardyastuti, and Ani Suryantini. "Kinerja Ketahanan Beras Di Indonesia: Komparasi Jawa Dan Luar Jawa Periode 2005-2017." *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 1 (2019): 107. <https://doi.org/10.22146/jkn.41770>.
- Widjaya, Sudarma. "Alih Fungsi Lahan Pangan Di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung." *Akulturas (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan)* 5, no. 10 (2017). <https://doi.org/10.35800/akulturas.5.10.2017.17826>.